



IPB University
Bogor Indonesia



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

BUKU PANDUAN KELAS INTERNASIONAL



“Connecting minds, Shaping futures”

Direktorat Pendidikan Internasional
IPB University
2026

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Panduan Kelas Internasional ini dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai acuan operasional dan rujukan bersama bagi fakultas/sekolah, departemen, program studi, serta unit-unit terkait di lingkungan IPB University dalam merencanakan, membuka, menyelenggarakan, melakukan pengawasan dan evaluasi, hingga menutup Kelas Internasional secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penyusunan Panduan Kelas Internasional ini merupakan bagian dari upaya IPB untuk mewujudkan strategi “Pendidikan Mendunia” melalui internasionalisasi pendidikan yang terstruktur. Kelas Internasional, baik dalam bentuk *International Undergraduate Program* (IUP) maupun *International Graduate Program* (IGP), diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar berstandar global, memperkuat kompetensi lulusan berwawasan internasional, serta meningkatkan reputasi IPB di tingkat dunia. Pedoman ini juga dirancang untuk memastikan keselarasan pelaksanaan Kelas Internasional dengan ketentuan regulasi nasional dan kebijakan internal IPB, termasuk norma pengembangan program pendidikan internasional, penjaminan mutu, serta tata kelola kemitraan.

Dokumen ini memuat definisi dan prinsip Kelas Internasional, tujuan penyelenggaraan, landasan hukum, tahapan pembukaan (pengusulan, pengkajian, dan persetujuan), mekanisme penyelenggaraan dan layanan mahasiswa, pengawasan dan evaluasi, ketentuan penutupan beserta perlindungan mahasiswa, serta pengaturan kemitraan internasional. Pada bagian lampiran, disertakan pula format-format dokumen pendukung yang diperlukan agar proses penyelenggaraan berjalan lebih efektif dan seragam.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan ini, baik melalui masukan substansi, penelaahan, maupun penyelarasan dengan ketentuan yang berlaku. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan seiring dinamika kebijakan dan kebutuhan penyelenggaraan. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada pembaruan berikutnya. Semoga pedoman ini bermanfaat.

Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
IPB University

2026

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Strategi Pengembangan Pendidikan IPB	1
1.2 Definisi Kelas Internasional	2
1.3 Tujuan Kelas Internasional	4
1.4 Landasan Hukum	5
II. PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL	6
2.1 Pengusulan	6
2.2 Pengkajian	7
2.3 Persetujuan	8
III. PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL	9
3.1 Penerimaan Mahasiswa Baru	10
3.2 Masa Orientasi Mahasiswa Baru	10
3.3 Penyelenggaraan Perkuliahan	11
3.4 Penyelenggaraan Paparan Internasional (<i>International Exposure</i>)	11
3.5 Administrasi Akademik	12
3.6 Gelar, Ijazah, Transkrip, dan SKPI	13
IV. PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KELAS INTERNASIONAL	14
4.1 Evaluasi Mandiri Penyelenggara	14
4.2 Pengawasan dan Evaluasi	14
V. PENUTUPAN KELAS INTERNASIONAL	17
5.1 Prinsip Penutupan Kelas Internasional	17
5.2 Alasan Penutupan Kelas Internasional	17
5.3 Pengusulan Penutupan	17
5.4 Pengkajian Penutupan	18
5.5 Persetujuan dan Penetapan Penutupan	18
5.6 Pelaksanaan <i>Phasing-out</i> dan Perlindungan Mahasiswa	18
5.7 Komunikasi Penutupan	19
5.8 Pelaporan dan Evaluasi Pasca-Penutupan	19
VI. KEMITRAAN INTERNASIONAL	20
6.1 Bentuk Kemitraan	20
6.2 Akuntabilitas Kemitraan Internasional	20
VII. LAYANAN BAGI MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL	22
7.1 Layanan Akademik	22
7.2 Layanan Non Akademik	22
7.3 Layanan Khusus bagi Mahasiswa Kelas Internasional Warga Negara Asing (WNA)	23
VIII. PROMOSI DAN SOSIALISASI	24
LAMPIRAN	25

TIM PENYUSUN

Pengarah

Alim Setiawan Slamet

Deni Noviana

Tim Penyusun

Raden Dikky Indrawan

Puji Mudiana

Yulin Lestari

Utami Dyah Syafitri

Akhmad Arifin Hadi

Toni Bakhtiar

Beginer Subhan

Alfiasari

Indri Hapsari Fitriyani

Wahyu Ramadhan

Mafrikhul Muttaqin

Windra Priawandiputra

Farchaini Budi Astuti

Tri Yudi Widayanti

Syaefudin

Yusalina

Faturrokman

Trivadila

M. Muhammad Fauzan

Mira Sintia

Hajrah Nanda Putri

Mas Siti Rifani Wulandari

Muhammad Rafi Mansurin

Tim Sekretariat

Anny Sulvianny

Feby Sawitry

Mikayla Mulia Dareen

I. PENDAHULUAN

1.1 Strategi Pengembangan Pendidikan Internasional di IPB University

IPB menempatkan pengembangan pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam rencana strategisnya. Dalam Renstra IPB 2023–2028, IPB menegaskan diri sebagai universitas berbasis riset kelas dunia yang berorientasi pada penguatan budaya riset, peningkatan kinerja dan relevansi riset, serta pengembangan inovasi dan bisnis. Dalam Renstra IPB 2023–2028, IPB menegaskan diri sebagai universitas berbasis riset kelas dunia yang berorientasi pada penguatan budaya riset, peningkatan kinerja dan relevansi riset, serta pengembangan inovasi dan bisnis. Komitmen ini tercermin dari capaian IPB yang telah masuk Top 399 QS World University Rankings serta mempertahankan reputasi sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di tingkat nasional dan kawasan, termasuk terbaik di Asia Tenggara pada bidang Agriculture and Forestry.

Memasuki periode 2023–2028, strategi pengembangan pendidikan IPB dikristalisasikan dalam program kerja “Pendidikan Mendunia”. Rektor IPB menegaskan bahwa salah satu agenda utama periode 2023–2028 adalah mewujudkan pendidikan mendunia melalui internasionalisasi pendidikan yang terstruktur, khususnya melalui penguatan mobilitas *inbound-outbound*, pengembangan kelas internasional dalam skema kerja sama internasional unggul, dan pengembangan kampus di luar negeri. Program ini juga didukung oleh penguatan jejaring global IPB melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional dan inisiatif *World Class University* (WCU).

Dalam kerangka tersebut, IPB mengembangkan strategi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada mutu akademik, tetapi juga pada kompetensi global lulusan. Hal ini tercermin dari misi IPB untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan berjiwa techno-socio entrepreneur dengan nasionalisme tinggi, kepemimpinan, dan wawasan global, serta menjadi trendsetter inovasi dan perubahan. Beragam kegiatan internasional, seperti program pertukaran mahasiswa dan juga penguatan kolaborasi akademik dengan mitra luar negeri, diarahkan untuk meningkatkan kompetensi global mahasiswa dan memberikan pengalaman belajar berstandar dunia.

Salah satu instrumen kunci dalam strategi pendidikan mendunia IPB adalah pengembangan kelas internasional multistrata, mulai dari *International Undergraduate Program* (IUP) dan *International Graduate Program* (IGP) sebagai wahana pembelajaran dengan bahasa pengantar Inggris dan kurikulum yang kompatibel dengan standar global. Program ini dirancang untuk diikuti oleh mahasiswa dalam dan luar negeri serta didukung oleh berbagai skema kerja sama internasional, termasuk double/dual degree (gelar ganda) dan joint degree (gelar bersama) dengan perguruan tinggi mitra.

Strategi pengembangan pendidikan IPB bergerak dari penguatan kapasitas internal dan pementapan reputasi akademik dan riset menuju internasionalisasi pendidikan secara sistemik melalui kelas internasional, mobilitas global, dan penguatan jaringan institusional. Oleh karenanya, kelas internasional menjadi salah satu instrumen strategis untuk mewujudkan visi IPB sebagai universitas berkelas dunia yang tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia, tetapi juga diakui di tingkat global.

1.2 Definisi Kelas Internasional

Kelas internasional merupakan suatu skema penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dirancang untuk memberikan pengalaman akademik berstandar global kepada mahasiswa melalui kurikulum, metode pembelajaran, dan ekosistem akademik yang mengadopsi praktik pendidikan internasional yang diakui secara global. Di berbagai universitas dunia, kelas internasional umumnya didefinisikan sebagai *international class*, *international track*, *international program*, atau *global degree pathway*, yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, memiliki konten kurikulum yang terintegrasi dengan standar global, serta menyediakan mobilitas akademik lintas negara bagi mahasiswa.

Sesuai Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 48 Tahun 2024, kelas internasional didefinisikan sebagai:

Penyelenggaraan perkuliahan strata sarjana atau pascasarjana yang dirancang dan disiapkan sejak awal untuk memberikan *international exposure* dan *learning experience*.

Kelas Internasional di IPB dapat diselenggarakan dalam bentuk ***International Undergraduate Program (IUP)*** dan ***International Graduate Program (IGP)***, serta dapat mencakup skema kerja sama akademik lainnya seperti *double degree* sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Kelas internasional di IPB dapat dibuka pada semua jenjang (multistrata), mencakup program sarjana terapan, sarjana, master, doktor, dan profesi.

Untuk memastikan mutu akademik dan kesetaraan internasional, penyelenggaraan kelas internasional di IPB dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- Berbahasa pengantar Bahasa Inggris (*English-medium instruction*)
Semua aktivitas pembelajaran, asesmen, tugas, serta interaksi akademik menggunakan bahasa Inggris.
- Kurikulum yang mengacu pada standar global.
Kurikulum kelas internasional menggunakan kurikulum program studi induknya. Nilai tambah dari penyelenggaraan kelas internasional adalah integrasi antara metode pembelajaran, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, serta penyelenggaraan aktivitas paparan internasional yang terstruktur dan terencana, termasuk kegiatan mobilitas internasional, pemagangan/*internship*, riset kolaborasi akademik, dan asesmen berbahasa Inggris sehingga tetap kompatibel untuk pengakuan kredit dan penyetaraan akademik dalam kerja sama dengan mitra internasional.
- Peserta didik multinasional.
Program terbuka bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk mendukung keberagaman budaya dan lingkungan belajar global.
- Kemitraan akademik internasional.
Penyelenggaraan dilakukan dalam kolaborasi formal dengan perguruan tinggi mitra luar negeri, minimal melalui *Letter of Intent (LoI)* dan idealnya melalui *Memorandum of Agreement (MoA)* untuk kegiatan akademik.
- Pemberian *international exposure* kepada mahasiswa.
Setiap mahasiswa kelas internasional memperoleh pengalaman akademik internasional yang terintegrasi, baik melalui kurikulum berstandar internasional maupun melalui berbagai kegiatan, antara lain *student exchange*, *research internship*, *academic internship*, *industry/organizational internship*, serta *short course/short program* di institusi mitra luar negeri.
Dalam hal mahasiswa mengikuti program *joint degree* atau *double degree* di tengah masa studi, mekanisme pelaporan dan pengakuan akademik yang meliputi pelaporan kegiatan, konversi dan

rekognisi capaian pembelajaran, serta pencatatan dalam sistem akademik telah terintegrasi dalam sistem manajemen akademik yang berlaku di IPB University.

Kelas internasional IPB dapat diselenggarakan dalam beberapa skema, merujuk pada praktik terbaik perguruan tinggi global. Skema yang dimaksud meliputi:

1.2.1. Skema *Single Degree*

Dalam skema *single degree*, mahasiswa menyelesaikan program studi di IPB dan memperoleh satu gelar dari IPB. Skema ini sejalan dengan praktik global di mana *single degree* international track bertujuan memperkuat kemampuan global mahasiswa tanpa mengubah struktur dasar gelar.

Karakteristik utama skema ini:

- a. Mahasiswa mengikuti kelas internasional di IPB pada jenjang sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, dan pendidikan profesi.
- b. Mahasiswa wajib memperoleh *international exposure* dengan beban pembelajaran yang setara minimal 1 (satu) semester dan maksimal 1 (satu) tahun, yang dapat dilaksanakan melalui mobilitas fisik ke perguruan tinggi atau lembaga mitra luar negeri dan/atau melalui implementasi kurikulum berstandar internasional yang terintegrasi dalam program studi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. International exposure dapat berupa:
 - *Student exchange* (transfer kredit)
 - *Academic/research internship*
 - *Industrial internship*/magang di lembaga mitra
 - Short course/program internasional yang memenuhi standar capaian pembelajaran
- d. Untuk perguruan tinggi mitra yang belum memiliki perjanjian kerja sama komprehensif, minimal telah tersedia *Letter of Intent* antara unit IPB dan mitra tersebut.

1.2.1 Skema *Joint Degree*

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar; Program Gelar Bersama (*joint degree*) dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) perguruan tinggi (PT) pada program studi (prodi) yang sama atau memiliki kesamaan mata kuliah 75% pada jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan Sarjana, Magister, atau Doktor. Kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum yang sudah berjalan di prodi masing-masing ditambah dengan kurikulum gabungannya. Kurikulum yang dikerjasamakan harus tercantum dengan jelas dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) dan dilengkapi dengan penjelasan mata kuliah apa saja yang dapat diambil di PT-Pengusul dan mata kuliah yang akan diambil di PT-Mitra, disertai dengan durasinya.

Pedoman teknis penyelenggaraan Pendidikan Gelar Bersama (*joint degree*) diatur dalam dokumen tersendiri.

1.2.2 Skema *Dual/Double Degree*

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar, Program Gelar Ganda (*double/dual degree*) dilakukan oleh 2 (dua) PT pada prodi yang berbeda dengan jenjang kualifikasi yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan program sarjana, magister, atau doktor. Program Gelar Ganda Reguler dapat dilaksanakan apabila prodi yang bekerja sama memiliki kesamaan mata kuliah 40%–60%. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Ganda Reguler pada PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara perguruan tinggi luar negeri.

1.3 Tujuan Kelas Internasional

Penyelenggaraan kelas internasional di IPB merupakan bagian dari strategi internasionalisasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas akademik, memperluas jejaring global, serta memperkuat posisi IPB sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Kelas internasional dirancang tidak hanya untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga untuk memperkuat daya saing institusi dalam ekosistem pendidikan tinggi global.

Secara umum, tujuan penyelenggaraan kelas internasional mencakup:

- 1) Meningkatkan kompetensi global mahasiswa
Kelas internasional memberikan lingkungan belajar yang mendorong mahasiswa untuk mengembangkan global *mindset*, kemampuan komunikasi lintas budaya, literasi bahasa Inggris akademik, dan keterampilan kolaborasi internasional. Paparan internasional terhadap dosen, kurikulum, dan mahasiswa dari berbagai negara diharapkan mampu menciptakan lulusan yang mampu berperan di lingkungan profesional dan akademik internasional.
- 2) Memberikan pengalaman akademik dan profesional internasional (*international exposure*)
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan akademik di luar negeri, seperti *student exchange*, *research internship*, *academic internship*, maupun *short course/program* di lembaga mitra internasional di luar negeri. Tujuan ini memastikan mahasiswa memiliki pemahaman langsung tentang praktik akademik global, standar kompetensi internasional, serta pengalaman nyata di lingkungan multinasional.
- 3) Memperkuat daya saing dan reputasi institus
Kelas internasional menjadi instrumen strategis IPB dalam mencapai reputasi global. Keberadaan program internasional meningkatkan visibilitas IPB dalam pemeringkatan dunia, memperluas jejaring kerja sama, serta menunjukkan kapasitas institusi dalam menyelenggarakan program pendidikan berstandar internasional.
- 4) Meningkatkan mobilitas mahasiswa dan dosen
Program ini mendukung terciptanya arus mobilitas dua arah (*inbound–outbound mobility*) untuk mahasiswa dan dosen. Mobilitas tersebut berkontribusi pada pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas akademik, serta peningkatan kolaborasi riset dan inovasi.
- 5) Menyediakan lingkungan akademik yang multikultural dan inklusif

Keikutsertaan mahasiswa asing menciptakan ruang pembelajaran yang kaya akan perspektif. Kelas internasional mendorong terciptanya suasana akademik inklusif, saling menghargai perbedaan budaya, serta memperkuat interaksi lintas negara di ruang kelas.

- 6) Menjalin dan memperluas kemitraan internasional yang berkelanjutan
Program ini bertujuan membangun kerja sama jangka panjang dengan universitas dan lembaga internasional melalui skema *single degree*, *joint degree*, dan *dual/double degree*. Kolaborasi ini memperkuat jejaring institusi, membuka peluang riset kolaboratif, dan memperluas kesempatan mobilitas.
- 7) Menjamin kesetaraan dan pengakuan akademik internasional
Penyelarasan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar mutu dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan dalam penyelenggaraan kelas internasional akan mendukung pengakuan kredit dan gelar lintas negara. Hal ini memastikan lulusan memiliki kualifikasi yang relevan dan diakui di pasar global.
- 8) Mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di IPB
Internasionalisasi melalui kelas internasional mendorong fakultas dan sekolah untuk memperbarui kurikulum, meningkatkan kompetensi dosen, memperkuat penggunaan bahasa Inggris akademik, serta mengadopsi metode pengajaran inovatif yang sesuai dengan praktik terbaik internasional.

1.4 Landasan Hukum

Penyelenggaraan kelas internasional di IPB berpedoman pada ketentuan regulasi nasional dan IPB University sebagai acuan, meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menetapkan standar nasional pendidikan tinggi sebagai dasar penyelenggaraan, penjaminan mutu, dan pengembangan program akademik, termasuk program yang melibatkan kemitraan internasional yang menjadi salah satu karakteristik utama penyelenggaraan kelas internasional.
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar, yang memberikan ketentuan teknis mengenai bentuk, mekanisme, persyaratan, serta pengelolaan kerja sama dengan mitra internasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 3) Peraturan Senat Akademik IPB Nomor 48 Tahun 2024 tentang Norma Pengembangan Program, Kelas, dan Kampus Internasional, yang menjadi dasar internal bagi pemangku kepentingan di IPB dalam merancang, mengembangkan, serta mengelola program dan kelas internasional sesuai visi internasionalisasi institusi.

Ketiga regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan kelas internasional berlangsung sesuai regulasi nasional dan IPB, serta mencerminkan komitmen IPB terhadap tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan akuntabel.

II. PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL

Tahapan pembukaan kelas internasional mencakup: (1) Pengusulan, (2) Pengkajian, dan (3) Persetujuan, yang secara keseluruhan menjadi mekanisme baku untuk memastikan bahwa setiap kelas internasional yang dibuka siap diselenggarakan secara berkelanjutan dan memenuhi semua persyaratan legal dan akademik.

2.1 Pengusulan

Pengusulan pembukaan kelas internasional dilakukan oleh fakultas/sekolah atau departemen/program studi sebagai unit akademik pengampu. Tahap ini bertujuan untuk mengajukan kebutuhan, justifikasi, dan kesiapan program dalam menyelenggarakan kelas internasional.

Proses pengusulan mencakup unsur-unsur berikut:

1) Eligibilitas Pengusul

Agar pengusulan dapat dipertimbangkan, program studi pengampu kelas internasional harus memenuhi kriteria minimal berikut:

- Program studi telah terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional
- Memiliki dosen yang mampu menyelenggarakan *English-medium instruction*
- Memiliki atau sedang membangun kerja sama internasional yang relevan
- Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran Kelas Internasional

2) Penyampaian Rencana dari Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah dan Identifikasi Kebutuhan

Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah menyampaikan rencana pembukaan kelas internasional kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK) berdasarkan kebutuhan pengembangan prodi, peluang kerja sama internasional, permintaan pasar/industri internasional, relevansi keilmuan dan kompetensi global lulusan, dan dukungan visi dan Renstra IPB.

3) Dokumen Usulan Pembukaan Kelas Internasional

Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah menyampaikan rencana pembukaan kelas internasional kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK) berdasarkan kebutuhan pengembangan prodi, peluang kerja sama internasional, permintaan pasar/industri internasional, relevansi keilmuan dan kompetensi global lulusan, dan dukungan visi dan Renstra IPB.

Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah pengusul menyiapkan dan mengajukan dokumen usulan pembukaan kelas internasional yang berisi minimal:

- a. **Profil Singkat Program Studi;** termasuk akreditasi, capaian pembelajaran, keunggulan akademik, dan kesiapan SDM.
- b. **Justifikasi Pembukaan Kelas Internasional** yang menjelaskan analisis kebutuhan, peluang global, potensi mahasiswa internasional, serta kontribusi terhadap internasionalisasi IPB.
- c. **Rencana Pembelajaran** yang mencakup struktur kurikulum, bahasa pengantar (*English-medium instruction*), skema mobilitas internasional, serta rencana *international exposure*.

- d. **Rencana Kerja Sama Internasional** yang berisi daftar perguruan tinggi mitra (atau calon mitra), status perjanjian (LoI/MoU/MoA), skema pengakuan kredit, dan bentuk kolaborasi yang direncanakan.
 - e. **Kesiapan sumber daya** yang mencakup kesiapan dosen yang memenuhi kompetensi bahasa Inggris, staf pendukung (*academic support*), fasilitas kelas internasional, dan sarana pendukung mobilitas mahasiswa.
 - f. **Analisis Risiko dan Mitigasi** yang mencakup identifikasi potensi risiko akademik, operasional, keuangan, dan reputasi dalam penyelenggaraan kelas internasional, serta strategi mitigasi yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan dan mutu.
- 4) Mekanisme Pengajuan
- Dokumen Usulan Pembukaan Kelas Internasional dari Program Studi/Departemen disampaikan terlebih dahulu kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan awal.
 - Selanjutnya, Dekan menyampaikan usulan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
 - Pengajuan diusulkan selambat-selambatnya satu semester sebelum periode penerimaan mahasiswa baru untuk semester ganjil tahun akademik berikutnya.

2.2 Pengkajian

Tahap pengkajian merupakan proses evaluasi komprehensif terhadap usulan pembukaan kelas internasional untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar mutu akademik, kemampuan institusi, serta regulasi nasional dan kebijakan internal IPB. Pengkajian dilakukan oleh unit-unit terkait di tingkat universitas secara lintas fungsi agar seluruh aspek akademik, administrasi, sarana dan prasarana, dan kemitraan internasional dapat dinilai secara menyeluruh.

Pengkajian melibatkan beberapa komponen berikut:

- 1) Evaluasi Administratif dan Kepatuhan Regulasi
Aspek kepatuhan ini memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bergelar dapat dijalankan tanpa hambatan legal maupun administratif. WRPK menugaskan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Internasionalisasi Pendidikan dan Kerja Sama Internasional untuk melakukan verifikasi awal terhadap:
 - Kelengkapan dokumen usulan,
 - Kesesuaian dengan kebijakan internal IPB,
 - Status perjanjian kerja sama internasional (LoI/MoA/MoU) dan relevansi mitra.
- 2) Pengkajian Akademik
Selanjutnya, Dokumen Usulan Pembukaan Kelas Internasional yang telah dinyatakan lolos pada tahap evaluasi administratif dan kepatuhan terhadap regulasi akan masuk ke tahap pengkajian akademik. Pengkajian akademik akan melibatkan Tim Adhoc Pembukaan Kelas Internasional dari komponen:
 - Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja)
 - Unit yang bertanggung jawab terhadap kurikulum di IPB sesuai SOTK
 - Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan di IPB sesuai SOTK
 - Unit yang bertanggung jawab terhadap penerimaan mahasiswa baru di IPB sesuai SOTK

- Unit/personal lain yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Fokus pengkajian meliputi:

- a. Kesiapan kurikulum internasional dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran IPB dan standar global, (ii) kelayakan penggunaan *English-medium instruction* (EMI), (iii) metode pembelajaran, asesmen, dan mekanisme penjaminan mutu, dan (iv) mekanisme pengakuan kredit.
- b. Kesiapan Sumber Daya Manusia; dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kecukupan dosen yang kompeten dalam pengajaran berbahasa Inggris, (ii) rekam jejak dosen dalam kegiatan internasional, dan (iii) kesiapan tenaga kependidikan yang mendukung layanan internasional.
- c. Kualitas akademik program studi, dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) akreditasi nasional/internasional dan (ii) kesesuaian dengan arah internasionalisasi IPB.
- d. Kesiapan sarana dan layanan pendukung dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) ruang kelas standar internasional, (ii) akses laboratorium dan fasilitas riset, (iii) layanan administrasi berbahasa Inggris, (iv) sistem informasi akademik yang mendukung mahasiswa internasional, dan (v) kesiapan dukungan mobilitas internasional (*visa support*, dokumentasi, koordinasi *inbound/outbound*).
- e. Evaluasi kesiapan kemitraan internasional dengan melakukan penelaahan terhadap: (i) kesesuaian mitra dengan bidang keilmuan, (ii) kapasitas mitra untuk menerima mahasiswa *exchange/internship*, (iii) kelayakan akademik institusi mitra.

3) Hasil Pengkajian Akademik

Tahap pengkajian akademik akan menghasilkan:

- a. Laporan Evaluasi Pengkajian
- b. Rekomendasi Persetujuan / Penolakan Sementara / Revisi

2.3 Persetujuan

Tahap persetujuan merupakan proses final dalam pembukaan kelas internasional setelah usulan dinyatakan layak dalam tahap evaluasi administrasi dan pengkajian akademik. Pada tahap ini, pimpinan universitas mengambil keputusan resmi berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan pengkajian akademik dari Tim Ad Hoc Pembukaan Kelas Internasional. Persetujuan ini memastikan bahwa kelas internasional yang dibuka telah memenuhi seluruh persyaratan mutu, legalitas, dan keberlanjutan.

Persetujuan usulan pembukaan kelas internasional ditetapkan melalui SK Rektor.

Bagan Alir Proses Pembukaan Kelas Internasional



III. PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL

3.1 Pengelola Kelas Internasional

Pengelolaan Kelas Internasional di IPB dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh unit-unit terkait sesuai dengan SOTK IPB. Pengelola Kelas Internasional meliputi:

- 1) Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK)
WRPK bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, serta pengambilan keputusan strategi terkait penyelenggaraan internasional di IPB.
- 2) Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan
Unit ini berperan dalam koordinasi pelaksanaan Kelas Internasional, pengelolaan kerja sama internasional, fasilitasi mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kurikulum dan pendidikan
Unit ini berperan memastikan kesesuaian kurikulum Kelas Internasional dengan standar akademik, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), serta kebijakan pendidikan IPB.
- 4) Fakultas/Sekolah dan/atau Departemen/Program Studi
Fakultas dan/atau program studi bertanggung jawab atas pelaksanaan akademik Kelas Internasional, termasuk proses pembelajaran, pembimbingan akademik, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan program.
- 5) Unit pendukung terkait
Unit pendukung sesuai SOTK, termasuk unit administrasi pendidikan, penjaminan mutu, dan kemahasiswaan, berperan dalam mendukung layanan akademik dan nonakademik bagi mahasiswa Kelas Internasional.

Pengelolaan Kelas Internasional dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, koordinasi lintas unit, dan penjaminan mutu berkelanjutan, serta mengacu pada kebijakan internasionalisasi dan Rencana Strategis IPB.

3.2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Kelas Internasional dilaksanakan melalui mekanisme seleksi mandiri IPB yang dikelola oleh unit yang bertanggung jawab terhadap penerimaan mahasiswa baru di IPB sesuai SOTK. Proses penerimaan meliputi:

- 1) Penetapan Kuota
Kuota mahasiswa baru untuk Kelas Internasional ditetapkan setiap tahun oleh program studi/fakultas/sekolah dengan persetujuan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK) Berdasarkan jalur penerimaan mahasiswa, dengan mempertimbangkan kapasitas layanan, kesiapan dosen, dan kebutuhan internasionalisasi.
- 2) Jalur Masuk
Jalur masuk penerimaan mahasiswa untuk kelas internasional mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru IPB pada tahun ajaran akademik berjalan, baik untuk jenjang sarjana, sarjana terapan, magister, doktor, maupun pendidikan profesi. Informasi resmi tersedia melalui kanal penerimaan mahasiswa IPB (admisi) untuk pelamar WNI maupun WNA.

3) Persyaratan Pelamar

Persyaratan pelamar kelas internasional mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru IPB pada tahun ajaran akademik berjalan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilamar.

4) Seleksi Masuk

Seleksi masuk calon mahasiswa kelas internasional mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru IPB pada tahun ajaran akademik berjalan, baik untuk jenjang sarjana, sarjana terapan, magister, doktor, maupun pendidikan profesi.

5) Penetapan Mahasiswa Baru

Hasil seleksi ditetapkan berdasarkan rapat pleno Pimpinan IPB dan diumumkan melalui sistem informasi admisi IPB.

6) Registrasi Calon Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi *online* dan pembayaran biaya pendidikan. Calon mahasiswa baru dinyatakan sebagai mahasiswa baru jika sudah menyelesaikan keduanya.

Dalam hal calon mahasiswa WNA memenuhi syarat administratif, namun hasil seleksi akademik berada di bawah standar minimum Kelas Internasional, IPB dapat menetapkan kebijakan afirmatif berupa penerimaan bersyarat (*conditional admission*) atau keputusan lain dengan mempertimbangkan kepentingan strategis institusi.

3.3 Masa Orientasi Mahasiswa Baru

Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa baru (OMB) pada kelas internasional di IPB diselenggarakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Masa Orientasi Mahasiswa Baru (OMB) merupakan program orientasi resmi IPB bagi mahasiswa sarjana terapan, sarjana, magister, doktor, dan pendidikan profesi; termasuk mahasiswa Kelas Internasional. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada kehidupan akademik, nilai-nilai kampus, dan sistem pembelajaran di IPB.
- Kegiatan OMB mempunyai tujuan utama agar mahasiswa kelas internasional, baik WNI maupun WNA, memahami kultur akademik dan kehidupan kemahasiswaan di IPB dan juga sebagai saluran awal untuk mengidentifikasi minat dan bakat mahasiswa. Harapannya, melalui kegiatan OMB, mahasiswa baru kelas internasional dapat bertemu dengan sesama mahasiswa.
- Kegiatan OMB diselenggarakan di bawah koordinasi unit yang bertanggung jawab terhadap kemahasiswaan di IPB sesuai SOTK.
- Fakultas/Sekolah dan/atau Departemen/Program Studi berkewajiban memberikan orientasi kepada mahasiswa baru kelas internasional sesuai kebutuhan program studi.

3.4 Penyelenggaraan Perkuliahan

Penyelenggaraan Kelas Internasional di IPB dirancang untuk menghadirkan pengalaman pendidikan tinggi yang berstandar global melalui penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, kurikulum berorientasi internasional, serta integrasi program mobilitas mahasiswa ke perguruan tinggi mitra luar negeri. Pelaksanaan Kelas Internasional tetap mengacu pada ketentuan akademik IPB dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), namun dilengkapi dengan penguatan internasionalisasi agar lulusan memiliki daya saing global.

1) Bahasa Pengantar

Seluruh proses pembelajaran pada Kelas Internasional dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris.

2) Bentuk dan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran Kelas Internasional diselenggarakan dengan standar akademik yang setara dengan program reguler, namun menerapkan prinsip internasionalisasi pendidikan tinggi dengan penggunaan bahasa Inggris secara penuh.

3) Mode Pembelajaran

Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam tiga mode:

- Tatap Muka (*Offline*): perkuliahan di ruang kelas, laboratorium, atau fasilitas akademik IPB
- Daring (*Online*): menggunakan platform digital resmi yang disetujui IPB
- *Hybrid/Blended Learning*: gabungan antara tatap muka dan pembelajaran daring

Komposisi untuk masing-masing mode dalam setiap mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di IPB.

4) Kurikulum dan Rencana Studi

- a. Kurikulum Kelas Internasional adalah kurikulum kelas reguler dengan pengantar bahasa Inggris dan mahasiswa wajib memperoleh *international exposure*.
- b. Rencana Studi disusun untuk memfasilitasi mahasiswa memperoleh *international exposure*.
- c. Mahasiswa WNA pada program Sarjana Terapan dan Sarjana tidak wajib mengambil mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Terkait dengan hal ini, program studi perlu memastikan ketercapaian beban studi untuk memenuhi syarat minimum kelulusan.

5) Kelas Perkuliahan

Kelas internasional didaftarkan di dalam penjadwalan sebagai “paralel kelas internasional”.

6) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

- a. Monitoring dan evaluasi pembelajaran Kelas Internasional dilakukan secara berkala oleh Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah.
- b. Secara berkala, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK juga melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala dan melaporkannya kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.
- c. Monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan:
 - Kualitas akademik pembelajaran
 - Kesesuaian dengan perjanjian kerja sama
 - Keberlanjutan pelaksanaan kelas internasional

3.5 Penyelenggaraan Paparan Internasional (*International Exposure*)

Penyelenggaraan paparan internasional (*international exposure*) pada kelas internasional di IPB diselenggarakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) *International exposure* untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan dirancang dengan skema pembelajaran minimal 3,5 tahun dan maksimal 3 tahun di IPB, serta mobilitas internasional minimal 0,5 tahun (satu semester) dan maksimal satu tahun di universitas/mitra-mitra luar negeri.
- 2) *International exposure* dalam bentuk mobilitas internasional di universitas/mitra luar negeri untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan dapat dilakukan dalam bentuk *student exchange/academic internship/research internship/joint supervision* sesuai kesepakatan kerja sama dengan universitas/mitra di luar negeri.

- 3) *International exposure* dalam bentuk mobilitas internasional di universitas/mitra-mitra luar negeri selama minimal satu semester dapat dilakukan minimal setelah mahasiswa jenjang Sarjana menyelesaikan program pendidikan kompetensi umum dengan capaian akademik yang memadai.
- 4) *International exposure* dalam bentuk mobilitas internasional di universitas/mitra-mitra luar negeri selama minimal satu semester dapat dilakukan minimal setelah mahasiswa jenjang Sarjana Terapan menyelesaikan tahun pertamanya di IPB dengan capaian akademik yang memadai.
- 5) *International exposure* untuk jenjang Magister dan Doktor dirancang dengan skema mobilitas internasional dalam bentuk international conference/short course/student exchange/academic internship/research internship/joint supervision dengan universitas/mitra luar negeri. Tidak ada batas minimal untuk memperoleh international exposure; tetap maksimal satu tahun aktivitas *international exposure* di universitas/mitra luar negeri.
- 6) *International exposure* dalam bentuk aktivitas di universitas/mitra-mitra luar negeri selama minimal satu semester dapat dilakukan minimal setelah mahasiswa jenjang Magister/Doktor menyelesaikan mata kuliah wajib program studi di IPB.

3.6 Administrasi Akademik

Administrasi akademik bagi mahasiswa Kelas Internasional pada dasarnya dilaksanakan dengan prosedur dan pelayanan yang sama seperti mahasiswa program reguler, baik di tingkat program studi maupun di tingkat institusi. Namun, karena mahasiswa Kelas Internasional memiliki kewajiban untuk memperoleh *international exposure* dalam bentuk mobilitas internasional selama minimal satu semester di host university, terdapat sejumlah proses tambahan yang harus dipersiapkan dan dikelola oleh program studi penyelenggara bekerja sama dengan unit-unit terkait. Tahapan tersebut meliputi:

- 1) Rencana Studi
Program studi wajib menyiapkan alternatif skema rencana studi mahasiswa Kelas Internasional, mencakup perkuliahan yang ditempuh di IPB serta kegiatan mobilitas internasional dengan beban setara minimal satu semester di universitas/mitra di luar negeri sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati.
- 2) Pengaturan Penjadwalan dan Pendaftaran Kelas
Program studi menyusun dan menetapkan jadwal perkuliahan Kelas Internasional sebelum periode registrasi akademik dimulai, dengan mempertimbangkan keterkaitan rencana studi, kesiapan dosen, serta pelaksanaan mobilitas internasional mahasiswa. Pendaftaran kelas (KRS) dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik IPB sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam hal tersebut, pengaturan khusus terkait kelas internasional atau keterbatasan kuota kelas, program studi melakukan penyesuaian pendaftaran kelas sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
- 3) Pelaksanaan Mobilitas Internasional
Selama mengikuti program mobilitas internasional, mahasiswa kelas internasional diwajibkan melakukan aktivitas pembelajaran di universitas/mitra di luar negeri yang memiliki beban setara minimal satu semester dan maksimal satu tahun.
- 4) Fasilitasi Administrasi dan Komunikasi
Program studi bekerja sama dengan unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK, memfasilitasi proses komunikasi dan administrasi bagi mahasiswa yang akan mengikuti mobilitas internasional, termasuk korespondensi dengan universitas/mitra di luar negeri dan pengelolaan dokumen akademik yang diperlukan.

5) Pelaporan Berkala oleh Mahasiswa

Selama menjalani program mobilitas internasional di luar negeri, mahasiswa diwajibkan melakukan pelaporan berkala kepada Program Studi bekerja sama dengan unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK untuk memastikan bahwa kegiatan akademik berlangsung sesuai rencana studi yang telah disetujui.

6) Konversi Mata Kuliah

Setelah program mobilitas internasional selesai, mahasiswa wajib melakukan proses konversi mata kuliah yang ditempuh di universitas/mitra di luar negeri pada semester pelaksanaan mobilitas internasional. Program studi bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memproses konversi tersebut sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Selain tahapan khusus terkait mobilitas internasional, layanan administrasi umum bagi mahasiswa Kelas Internasional tetap dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti mahasiswa reguler melalui berbagai platform digital terintegrasi. Seluruh platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan keterpaduan dalam pengelolaan administrasi akademik, baik bagi mahasiswa program reguler maupun mahasiswa Kelas Internasional.

3.7 Gelar, Ijazah, Transkrip, dan SKPI

Pemberian gelar, ijazah, transkrip, dan SKPI pada kelas internasional di IPB diselenggarakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Gelar, ijazah, dan transkrip yang diberikan kepada mahasiswa Kelas Internasional di IPB memiliki bentuk dan status yang sama dengan yang diberikan kepada mahasiswa kelas reguler, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain. Institusi pendidikan wajib menerbitkan ijazah dan transkrip akhir sebagai bukti penyelesaian studi, lengkap dengan seluruh komponen yang dipersyaratkan dalam regulasi tersebut.
- b. Di IPB, penetapan gelar akademik dilakukan melalui Keputusan Rektor dan perguruan tinggi memiliki hak untuk mencabut gelar apabila kemudian hari ditemukan tindak kecurangan seperti plagiasi, pemalsuan, atau pelanggaran akademik lainnya, sebagaimana ditetapkan melalui SK Rektor.
- c. Selain itu, IPB menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memuat informasi tambahan mengenai prestasi dan pengalaman mahasiswa, meliputi aktivitas kokurikuler, ekstrakurikuler, serta capaian pada pendidikan nonformal.
 Sesuai ketentuan yang berlaku (Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024), SKPI wajib diterbitkan bagi setiap lulusan kelas internasional dan sekurang-kurangnya mencantumkan pengalaman internasional yang diperoleh mahasiswa selama masa studi, baik melalui mobilitas ke luar negeri maupun melalui bentuk lain dari pembelajaran dan aktivitas akademik berstandar internasional yang diakui oleh IPB.
- d. Dalam pelaksanaan mobilitas internasional berbasis transfer kredit, mahasiswa yang mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra (*host university*) akan memperoleh pengakuan hasil konversi mata kuliah yang dicantumkan dalam transkrip akademik.

IV. PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KELAS INTERNASIONAL

4.1. Evaluasi Mandiri Penyelenggara

Evaluasi mandiri dilakukan oleh fakultas/departemen dan program studi penyelenggara sebagai bentuk pengendalian mutu internal untuk memastikan bahwa Kelas Internasional diselenggarakan sesuai Standar Penjaminan Mutu Internal IPB. Evaluasi mandiri mencakup peninjauan kurikulum, kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan rencana studi, kualitas pengajaran dosen dalam memberikan pengalaman belajar yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris, layanan akademik, kesiapan sarana dan prasarana, serta efektivitas program mobilitas internasional.

Hasil evaluasi mandiri dilaporkan secara berkala setiap akhir tahun akademik kepada Dekan, untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan program.

4.2. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Kelas Internasional pada tingkat institusi dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di IPB University.

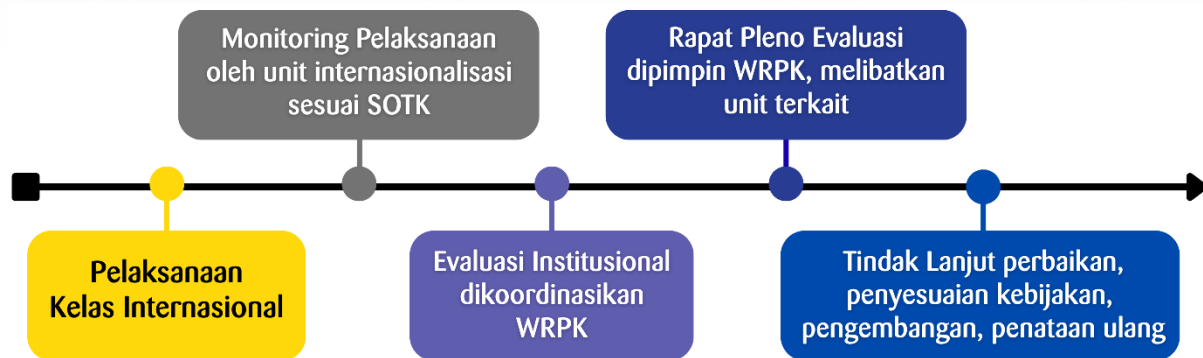
Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai dengan SOTK, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Pengawasan mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Kepatuhan penyelenggara terhadap SK Rektor atau peraturan yang berlaku
- b. Pemenuhan standar mutu akademik
- c. Ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- d. Performa mobilitas internasional mahasiswa
- e. Kepuasan mahasiswa dan mitra

Selain itu, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB, sesuai SOTK, memastikan keselarasan penyelenggaraan Kelas Internasional dengan kebijakan internasionalisasi dan Rencana Strategis IPB. Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu, termasuk pemberian rekomendasi perbaikan, penyesuaian kebijakan, dan pengambilan keputusan terkait keberlanjutan, pengembangan, atau penataan ulang program Kelas Internasional.

Evaluasi penyelenggaraan Kelas Internasional di tingkat institusi dilaksanakan minimal satu kali setiap akhir tahun akademik dan dilaporkan kepada Rektor sebagai bentuk akuntabilitas mutu penyelenggaraan.

Bagan Alir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelas Internasional



V. PENUTUPAN KELAS INTERNASIONAL

Penutupan Kelas Internasional adalah penghentian penyelenggaraan Kelas Internasional pada program studi tertentu, baik secara permanen maupun sementara, yang ditetapkan melalui SK Rektor. Penutupan dapat dilakukan untuk menjaga mutu akademik, kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan program, serta reputasi institusi, dengan tetap menjamin perlindungan hak akademik mahasiswa yang sedang berjalan.

5.1 Prinsip Penutupan Kelas Internasional

Penutupan Kelas Internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1) Perlindungan hak mahasiswa (*student protection*): mahasiswa yang telah diterima tidak dirugikan dan tetap memperoleh layanan akademik hingga lulus melalui mekanisme *phasing-out* atau skema pengalihan yang setara.
- 2) Keputusan penutupan didasarkan pada hasil evaluasi dan indikator mutu yang terukur.
- 3) Penutupan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan (LoI/MoU/MoA).
- 4) Proses penutupan terdokumentasi, terkomunikasikan, dan dapat diaudit.
- 5) Penutupan dilakukan dengan rencana komunikasi dan transisi yang jelas.

5.2 Alasan Penutupan Kelas Internasional

Penutupan Kelas Internasional dapat dipertimbangkan apabila terjadi satu atau lebih kondisi berikut:

- 1) Tidak terpenuhinya standar mutu akademik (misalnya, temuan hasil *monitoring* dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian berulang terhadap standar pembelajaran EMI, layanan, atau capaian pembelajaran).
- 2) Kinerja program tidak berkelanjutan, antara lain disebabkan oleh:
 - Jumlah pendaftar/mahasiswa aktif tidak memenuhi batas minimum selama periode tertentu,
 - Ketidakmampuan menyediakan *international exposure* sesuai ketentuan.
- 3) Ketidaksiapan atau kekurangan sumber daya (SDM dosen/staf EMI, fasilitas, sistem layanan mahasiswa internasional).
- 4) Perubahan kebijakan/regulasi eksternal yang memengaruhi kelayakan pelaksanaan program.
- 5) Berakhirnya, dihentikannya, atau tidak terpenuhinya kerja sama internasional yang menjadi prasyarat penyelenggaraan (terutama untuk pemenuhan *international exposure*).
- 6) Temuan pelanggaran tata kelola/akademik yang berdampak pada integritas program.
- 7) Atau hal-hal lain yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan di IPB.

5.3 Pengusulan Penutupan

- 1) Penutupan dapat diusulkan oleh:
 - Program studi/departemen/fakultas/sekolah penyelenggara; dan/atau
 - Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK; dan/atau
 - Unit penjaminan mutu (berdasarkan hasil audit/monitoring)
- 2) Usulan penutupan disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

5.4 Pengkajian Penutupan

WRPK menugaskan Tim Adhoc Penutupan Kelas Internasional untuk melakukan pengkajian atas dokumen penutupan kelas internasional yang diusulkan; dengan melibatkan unsur:

- Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan monitoring penyelenggaraan kurikulum di IPB sesuai SOTK
- Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan di IPB sesuai SOTK
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan di IPB sesuai SOTK
- Unit/personal lain yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Pengkajian dan penetapan penutupan Kelas Internasional dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (WRPK). Rapat pleno sebagaimana dimaksud melibatkan unit-unit terkait sesuai SOTK, meliputi:

- Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB;
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pemantauan penyelenggaraan kurikulum;
- Unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi pendidikan;
- Unit yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pendidikan; dan
- Unit/pihak lain yang ditugaskan oleh WRPK

Penutupan Kelas Internasional ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno dan dituangkan dalam keputusan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

5.5 Persetujuan dan Penetapan Penutupan

- 1) Penutupan Kelas Internasional ditetapkan melalui SK Rektor.
- 2) SK memuat sekurang-kurangnya:
 - Tanggal efektif penutupan (*effective date*)
 - Penetapan bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk kelas internasional dihentikan mulai tahun akademik tertentu
 - Ketentuan pelaksanaan phasing-out dan/atau skema pengalihan
 - Penugasan unit pelaksana dan penanggung jawab
 - Ketentuan komunikasi dan pelaporan

5.6 Pelaksanaan Phasing-out dan Perlindungan Mahasiswa

- 1) Setelah SK penutupan ditetapkan, program studi wajib menjalankan *phasing-out plan* untuk memastikan mahasiswa yang telah terdaftar dapat menyelesaikan studinya.
- 2) Ketentuan minimal *phasing-out*:
 - memastikan ketersediaan mata kuliah dan pembimbingan hingga *cohort* terakhir lulus;
 - memastikan layanan administrasi akademik tetap berjalan;
 - memastikan skema *international exposure* untuk mahasiswa aktif tetap difasilitasi sesuai ketentuan, atau menyediakan alternatif *exposure* yang setara dan diakui.
- 3) Mahasiswa diberikan pemberitahuan resmi, penjelasan opsi, serta layanan konsultasi akademik dan administratif.

5.7 Komunikasi Penutupan

Komunikasi penutupan dilakukan secara resmi dan terjadwal kepada:

- Mahasiswa aktif dan calon pelamar (melalui kanal admisi)
- Dosen dan tenaga kependidikan
- Mitra internasional
- Unit layanan terkait

Materi komunikasi minimal memuat:

- Alasan umum penutupan
- Tanggal efektif dan dampak pada penerimaan mahasiswa baru
- Skema *phasing-out*/pengalihan bagi mahasiswa aktif
- Kontak layanan untuk pendampingan

5.8 Pelaporan dan Evaluasi Pasca-Penutupan

- 1) Program studi menyampaikan laporan pelaksanaan *phasing-out* secara berkala kepada WRPK.
- 2) Setelah *cohort* terakhir lulus, unit terkait menyusun laporan akhir penutupan yang memuat: capaian kelulusan mahasiswa, realisasi *international exposure*, evaluasi layanan dan pembelajaran, dan rekomendasi perbaikan untuk pembukaan/penyelenggaraan program internasional di masa depan.

VI. KEMITRAAN INTERNASIONAL

6.1. Bentuk Kemitraan

Kemitraan yang dikembangkan oleh unit penyelenggara kelas internasional IPB mencakup kerja sama dengan mitra luar negeri yang aktif dan berkelanjutan, yang dibuktikan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kolaboratif secara rutin. Setiap bentuk kolaborasi dilakukan berdasarkan *Letter of Intent* (LoI), *Memorandum of Agreement* (MoA), atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang masih berlaku dengan perguruan tinggi maupun institusi internasional. Kemitraan ini berperan langsung dalam mendukung pelaksanaan mobilitas internasional bagi mahasiswa, pengembangan dan penyesuaian kurikulum berbasis global, peningkatan kualitas proses pembelajaran, serta penyelenggaraan kegiatan akademik bernuansa internasional di lingkungan IPB.

Bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan secara khusus untuk mendukung program kelas internasional meliputi *student exchange*, *summer course*, *service-learning programme*, *joint supervision*, *joint publication*, *joint research*, *visiting professor*, serta kesempatan *internship* atau magang internasional yang memberikan pengalaman profesional di lingkungan global.

Seluruh bentuk kemitraan ini didokumentasikan secara resmi melalui dokumen kerja sama antara IPB dan universitas atau institusi mitra internasional. Dokumen tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan kolaboratif, menjamin kepastian prosedural, serta memastikan bahwa setiap program kerja sama memenuhi standar akademik dan kebijakan yang berlaku di IPB.

6.2. Akuntabilitas Kemitraan Internasional

Akuntabilitas kemitraan internasional di IPB diwujudkan melalui sistem kolaborasi yang tersusun secara jelas, terukur, dan sesuai standar mutu internasional. Seluruh bentuk kerja sama dirumuskan dalam *Letter of Intent* (LoI), *Memorandum of Agreement* (MoA), atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mengatur ruang lingkup kemitraan, pembagian peran, tanggung jawab masing-masing pihak, serta sasaran yang ingin dicapai bersama. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai program konkret, seperti *student exchange*, *joint degree*, riset kolaboratif, publikasi bersama, seminar internasional, hingga *joint supervision*, yang seluruhnya dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya. Transparansi kemitraan diperkuat melalui laporan tahunan yang memuat rangkaian aktivitas, jumlah peserta, capaian akademik, serta perkembangan mitra baru setiap tahun.

Syarat kemitraan internasional IPB dengan perguruan tinggi mitra berlandaskan kesesuaian visi akademik, reputasi institusi, kualitas program studi, serta kebutuhan bersama dalam pengembangan pendidikan dan penelitian. Dalam pelaksanaan mobilitas mahasiswa, IPB menerapkan standar kualitas, termasuk persyaratan kemampuan bahasa Inggris dan capaian akademik tertentu. Adapun syarat Kemitraan IPB dengan universitas/mitra di luar negeri, diantaranya:

- 1) Aspek akademik dan Kualitas Institusi
 - Reputasi universitas/mitra di luar negeri sepadan atau relevan dengan IPB.
 - Kesesuaian fokus keilmuan atau bidang unggulan, seperti pertanian, biologi, kelautan, atau bidang terkait lainnya.
 - Kualitas pengajaran dan penelitian yang diakui secara internasional.
- 2) Keselarasan Tujuan Kolaborasi

- Komitmen untuk menyelenggarakan program mobilitas mahasiswa (*student exchange, joint/double degree*).
- Pelaksanaan riset dan publikasi internasional secara bersama.
- Program pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan (*faculty/staff exchange*).
- Kerja sama dalam penyelenggaraan kelas internasional dan program berbasis internasional lainnya.

3) Formalitas dan Landasan Dokumen

- Adanya LOI, MoU atau MoA yang ditandatangani pimpinan kedua institusi sebagai *legal framework*.
- Dokumen memuat ruang lingkup kerja sama, tanggung jawab, target, serta mekanisme pelaksanaan.

VII. LAYANAN BAGI MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL

IPB menyediakan beragam layanan untuk mendukung kebutuhan akademik maupun nonakademik mahasiswa Kelas Internasional, untuk memastikan peserta kelas internasional dapat menjalani proses studi secara nyaman, efektif, dan sesuai standar internasional.

7.1 Layanan Akademik

Mahasiswa Kelas Internasional memperoleh akses penuh terhadap layanan dan fasilitas akademik yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain:

a. Platform digital terintegrasi

Seperti layanan akademik yang berlaku di IPB University, mahasiswa kelas internasional juga akan memperoleh layanan platform digital terintegrasi dan mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai sistem akademik berbasis digital, meliputi:

- Student Portal untuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), akses nilai, pembayaran UKT, dan layanan akademik lainnya.
- Integrated Service Center untuk pengajuan persuratan akademik, pencetakan transkrip dan ijazah, pengambilan toga, serta layanan administrasi lainnya.
- IPB Mobile memudahkan mahasiswa melakukan presensi kuliah, memantau jadwal, dan mengakses informasi akademik secara *real-time*.

b. Pembinaan Akademik

Seperti layanan akademik yang berlaku di IPB University, mahasiswa kelas memperoleh pendampingan akademik secara berkala melalui dosen penggerak, termasuk dalam penyusunan rencana studi, konsultasi akademik, dan penentuan mata kuliah yang akan diambil baik di IPB maupun selama program mobilitas internasional.

c. Fasilitas pembelajaran berstandar internasional

Mahasiswa Kelas Internasional berhak mengakses seluruh fasilitas pembelajaran, seperti:

- Perpustakaan digital dan fisik dengan koleksi internasional,
- Laboratorium modern sesuai program studi,
- Ruang kuliah yang dilengkapi teknologi pembelajaran mutakhir,
- Akses ke IPB repository dan lain-lain, serta berbagai sumber belajar daring.

d. Fasilitasi perkuliahan berbahasa Inggris

Program studi memfasilitasi kelas-kelas yang disampaikan dalam bahasa Inggris untuk mendukung kelancaran studi mahasiswa kelas internasional dan memastikan kesesuaian dengan standar global.

7.2 Layanan Non-Akademik

Selain dukungan akademik, mahasiswa Kelas Internasional juga memperoleh berbagai layanan non-akademik untuk menunjang kenyamanan selama menjalani studi di IPB, antara lain:

a. Layanan Kemahasiswaan

Mahasiswa mendapat akses terhadap layanan kegiatan organisasi dan minat bakat serta layanan kesehatan melalui unit terkait di lingkungan IPB.

b. Layanan Adaptasi dan Orientasi Budaya

Untuk mendukung transisi mahasiswa baru, IPB menyelenggarakan *Welcoming Day for International Class Students*, yaitu kegiatan orientasi yang memperkenalkan lingkungan kampus, sistem akademik, budaya lokal, serta informasi penting lainnya untuk membantu mahasiswa beradaptasi.

c. Layanan *Student Buddy*

IPB menyediakan layanan *Student Buddy* sebagai bentuk pendampingan sebaya bagi mahasiswa Warga Negara Asing, khususnya mahasiswa Kelas Internasional. Program ini melibatkan mahasiswa IPB yang ditunjuk untuk membantu mahasiswa tersebut dalam proses adaptasi akademik, sosial, dan budaya, termasuk pendampingan awal selama masa orientasi, pengenalan fasilitas kampus, serta dukungan informal dalam kehidupan sehari-hari. Layanan *Student Buddy* bertujuan meningkatkan kenyamanan, keterlibatan, dan integrasi mahasiswa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam ruang lingkup IPB.

d. Dukungan Mobilitas Internasional

Program studi dan unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK mendukung mahasiswa dalam pengurusan dokumen serta administrasi terkait mobilitas internasional, termasuk surat rekomendasi, *learning agreement*, *course registration*, dan korespondensi dengan universitas/mitra di luar negeri.

7.3 Layanan Khusus bagi Mahasiswa Kelas Internasional Warga Negara Asing (WNA)

Bagi mahasiswa Kelas Internasional yang berkewarganegaraan asing, IPB melalui unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK, menyediakan bantuan administratif terkait perizinan tinggal di Indonesia, meliputi:

- Pengurusan visa pelajar
- Izin tinggal (ITAS) untuk mahasiswa
- Surat Tanda Melapor (STM)
- Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- Pendampingan proses pelaporan dan perpanjangan izin ke instansi terkait
- *Exit Permit Only* (EPO)

Layanan ini diberikan untuk memastikan kelancaran proses kedatangan, studi, dan kepulangan mahasiswa WNA sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Secara keseluruhan, rangkaian layanan akademik, nonakademik, serta dukungan administratif bagi mahasiswa WNA tersebut disediakan untuk menjamin bahwa mahasiswa Kelas Internasional IPB dapat menjalani pendidikan dengan kualitas terbaik dan pengalaman studi yang setara dengan standar internasional.

VIII. PROMOSI DAN SOSIALISASI

Promosi dan sosialisasi Kelas Internasional IPB dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi antara program studi, fakultas/sekolah, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan, dan juga unit yang bertanggung jawab terhadap promosi di IPB sesuai SOTK. Tujuannya adalah memperkenalkan program kelas internasional kepada calon mahasiswa, menjelaskan keunggulan kurikulum berbasis bahasa Inggris, peluang pengalaman internasional, dan dukungan akademik maupun nonakademik.

Kegiatan promosi dan sosialisasi kelas internasional IPB mencakup beberapa hal penting seperti:

- 1) Kolaborasi Internal: program studi, fakultas/sekolah, unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan, dan juga unit yang bertanggung jawab terhadap promosi di IPB sesuai SOTK, bekerja sama untuk memperkenalkan program kelas internasional.
- 2) Promosi dan sosialisasi *off-site*:
 - Kunjungan ke SMA di berbagai daerah, khususnya sekolah-sekolah swasta, di Indonesia.
 - Partisipasi dalam pameran pendidikan dan event nasional maupun internasional.
- 3) Pemanfaatan Kanal Digital:
 - Website resmi, media sosial (Instagram, YouTube, IPB TV).
 - *Live session* bersama mahasiswa kelas internasional dan perwakilan direktorat.
- 4) Peran Mahasiswa dan Duta IPB: Mahasiswa kelas internasional bersama Duta IPB sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman belajar, keunggulan program, dan peluang internasional.
- 5) Pendampingan Program Studi
Di bawah koordinasi unit yang bertanggung jawab atas internasionalisasi pendidikan sesuai SOTK, berkoordinasi dengan program studi dalam menyelenggarakan promosi dan sosialisasi.

Upaya promosi ini dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan visibilitas kelas internasional dan menarik minat calon mahasiswa berkualitas dari dalam maupun luar negeri.

LAMPIRAN

- Format Surat Pengusulan Pembukaan Kelas Internasional
- Format *Outline* Proposal Pembukaan Kelas Internasional
- Format Surat Persetujuan Pembukaan Kelas internasional
- Format Borang dan *Check-List* Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
- Format Surat Rekomendasi Penutupan Kelas Internasional
- Format Surat Penutupan Kelas Internasional

FORMAT SURAT PENGUSULAN PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.XX/TU/2026
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Usulan Pembukaan Kelas Internasional
 Program Studi

30 April 2026

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
 IPB University
 Bogor

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta mendorong internasionalisasi program studi di lingkungan IPB, bersama ini kami mengajukan usulan pembukaan Kelas Internasional untuk:

Program Studi :
Departemen :
Fakultas/Sekolah :
Mitra Luar Negeri : (Nama Perguruan Tinggi Mitra)

Pengusulan ini telah melalui proses evaluasi internal di tingkat program studi/departemen dan fakultas/sekolah dan telah memenuhi persyaratan umum pembukaan kelas internasional. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen berupa:

1. Proposal lengkap pembukaan Kelas Internasional,
2. Surat pernyataan kesiapan dari Program Studi/Departemen.

Kami berharap dokumen yang diusulkan dapat dikaji dan besar harapan kami agar usulan ini dapat disetujui.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas/ Sekolah Pengusul,

(Nama Pimpinan Pengusul)
 NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Departemen/Ketua Program Studi
2. Unit yang bertanggung jawab terhadap internasionalisasi pendidikan di IPB sesuai SOTK

FORMAT OUTLINE PROPOSAL PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL

A. Ketentuan Umum

- a. Proposal disusun dalam bahasa Indonesia dengan bahasa akademik yang baku dan jelas
- b. Proposal ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melalui Fakultas/Sekolah pengusul
- c. Proposal merupakan dokumen resmi yang mencerminkan kesiapan akademik, sumber daya, dan keberlanjutan penyelenggaraan Kelas Internasional
- d. Proposal wajib mendapatkan pengesahan pimpinan Fakultas/Sekolah sebelum diajukan ke tingkat universitas

B. Ketentuan Teknis Penulisan

- a. Ukuran kertas: A4
- b. Jenis huruf: Times New Roman
- c. Ukuran huruf: 12 pt
- d. Spasi Judul: 1,5 spasi
- e. Spasi Paragraf: 1 spas
- f. Margin, Atas (4 cm), Bawah (3 cm), Kiri (4 cm), Kanan (3 cm)
- g. Penomoran halaman: menggunakan sistem angka
- h. Penomoran bab dan subbab: menggunakan sistem angka (1, 1.1, 1.1.1, dst.).

HALAMAN JUDUL

- a. Judul Proposal
- b. Nama Program Studi/Departemen/Fakultas/Sekolah
- c. Tahun Pengajuan
- d. Kontak Narahubung

LEMBAR PENGESAHAN

- a. Pernyataan Pengajuan dari Ketua Program Studi/Departemen
- b. Persetujuan Dekan
- c. Tanda Tangan dan Tanggal

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Rencana Pengembangan Kelas Internasional

BAB II. PROFIL SINGKAT PROGRAM STUDI

1. Deskripsi Umum Program Studi
2. Status Akreditasi (Nasional dan Internasional)
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
4. Keunggulan Akademik dan Riset
5. Reputasi Program Studi (Prestasi, Rekognisi, Jejaring Akademik)

BAB III. JUSTIFIKASI PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL

1. Analisis Kebutuhan
2. Peluang Global dan *Benchmark*
3. Potensi Mahasiswa Internasional
4. Kontribusi terhadap Internasionalisasi IPB

BAB IV. RENCANA PEMBELAJARAN KELAS INTERNASIONAL

1. Daftar Perguruan Tinggi Mitra dan/atau Calon Mitra
2. Status Perjanjian
 - a. *Letter of Intent* (Loi)
 - b. MoU
 - c. MoA
3. Skema Kolaborasi Akademik
 - a. *Exchange/Credit Earning*
 - b. *Research Collaboration*
 - c. *Joint Degree / Double Degree*
4. Pengakuan Kredit Dan Mekanisme Transfer
5. *Timeline* Implementasi Kerja Sama

BAB V. SUMBER DAYA DAN DUKUNGAN

1. Dosen Pengajar
2. Fasilitas Akademik dan Nonakademik
3. Sistem Bimbingan Mahasiswa
4. Layanan Administrasi Akademik

BAB VI. KESIAPAN SUMBER DAYA

1. Jumlah dan Kualifikasi Dosen untuk Menyelenggarakan Kelas Internasional
2. Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan untuk Menyelenggarakan Kelas Internasional
3. Sumber Daya Keuangan untuk Penyelenggaraan Kelas Internasional
4. Sumber Daya Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana untuk Penyelenggaraan Kelas Internasional

BAB VII. ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI

1. Potensi Risiko dalam Penyelenggaraan Kelas Internasional
2. Rencana Mitigasi

BAB VIII. PENUTUP

BAB IX. LAMPIRAN

1. Deskripsi Mata Kuliah dan Silabus Mata Kuliah Berbahasa Inggris
2. CV Dosen
3. Bukti Kerja Sama Internasional (MoA, MoU, Loi)
4. Sarana dan Prasarana Pendukung (Foto/Daftar)

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBUKAAN KELAS INTERNASIONAL

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.XX/TU/2026
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Persetujuan Pembukaan Kelas Internasional
 Program Studi

30 April 2026

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas/ Sekolah [Pengusul]
 IPB University
 Bogor

Merujuk pada surat pengajuan pembukaan Kelas Internasional Program Studi _____ dari Fakultas/Sekolah _____ nomor _____ tanggal _____, serta hasil kajian yang dilakukan Tim Adhoc Pembukaan Kelas Internasional dan unit kerja terkait, dengan ini kami menyampaikan bahwa:

Usulan Pembukaan Kelas Internasional Program Studi _____ dinyatakan **DISETUJUI**.

Surat ini merupakan persetujuan awal, dan penetapan resmi pembukaan Kelas Internasional akan ditetapkan melalui SK Rektor setelah seluruh persyaratan administrasi dan akademik dipenuhi.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor
 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,

(Nama Lengkap)
 NIP.....

Tembusan:

1. Tim Adhoc Pembukaan Kelas Internasional

BORANG DAN CHECKLIST EVALUASI DAN MONITORING KELAS INTERNASIONAL

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1. Nama Program Studi:
2. Departemen:
3. Fakultas/Sekolah:
4. Tahun Evaluasi:
5. Universitas Mitra (*Host University*):
6. PIC Program (Prodi/IPB):
7. Kontak PIC Program (Prodi/IPB):
8. PIC Universitas Mitra:
9. Tanggal Penandatanganan *IA/Agreement*:
10. Tahun Dimulainya Implementasi Program:

B. RINGKASAN PELAKSANAAN KELAS INTERNASIONAL

1. Jumlah mahasiswa aktif kelas internasional per angkatan :
2. Jumlah dosen pengampu kuliah berbahasa Inggris:
3. Persentase MK yang diselenggarakan dalam *English-Medium Instruction*:
4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program mobilitas internasional per angkatan:
5. Universitas mitra yang aktif bekerja sama:

Jumlah kegiatan international exposure yang telah dilaksanakan:

6. *Guest Lecture*:
7. *Workshop Internasional*:
8. *Joint class*:
9. *Joint supervision*:
10. *Summer course*:
11. *Student Exchange*:
12. *Academic Internship*:
13. *Research Internship*:
14. Magang kerja:

C. EVALUASI KOMPONEN PENYELENGGARAAN

1. Bahasa Pengantar (*English Medium Instruction*)

No	Indikator	Ya	Tidak	Catatan
1	Seluruh mata kuliah dilaksanakan dalam bahasa Inggris	☐	☐	
2	Dosen memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (EMI/TOEFL/IELTS/EPT)	☐	☐	
3	Modul, silabus, dan bahan ajar tersedia dalam bahasa Inggris	☐	☐	
4	Tersedia pelatihan <i>English-Medium Instruction</i> untuk dosen	☐	☐	

2. Kurikulum dan Proses Pembelajaran

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Struktur kurikulum kelas internasional tersusun dan disahkan	☐	☐	
2	Rencana Pembelajaran Semester seluruh MK tersedia dalam bahasa Inggris	☐	☐	
3	Mekanisme pembelajaran (<i>offline/online/hybrid</i>) sesuai standar akademik	☐	☐	
4	Sistem penilaian transparan dan terdokumentasi	☐	☐	

3. Mobilitas Internasional

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Program mobilitas satu semester telah berjalan	☐	☐	
2	Terdapat Lol/MoA/MoU aktif dengan mitra luar negeri	☐	☐	
3	Mekanisme transfer kredit telah diterapkan	☐	☐	
4	Jumlah mahasiswa yang ikut mobilitas sesuai target	☐	☐	

4. Kesiapan dan Ketersediaan SDM

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Jumlah dosen pengampu untuk menyelenggarakan kelas berbahasa Inggris mencukupi	☐	☐	
2	Tenaga kependidikan pendukung fasih berbahasa Inggris	☐	☐	
3	Tersedia <i>academic advisor</i> untuk mahasiswa internasional	☐	☐	

5. Fasilitas dan Layanan Akademik

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Ruang kelas sesuai standar internasional	☐	☐	
2	Akses LMS tersedia dan berfungsi	☐	☐	
3	Internet dan perangkat pendukung memadai	☐	☐	
4	Layanan dukungan mahasiswa (visa, izin tinggal, konsultasi, <i>academic buddies</i> , <i>student buddies</i>) tersedia	☐	☐	

6. Kerja Sama Internasional

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Daftar mitra internasional aktif	☐	☐	
2	Terdapat kegiatan kolaboratif (<i>guest lectures</i> , <i>joint class</i> , <i>riset</i>)	☐	☐	
3	Lol/MoA/MoU masih berlaku	☐	☐	

7. Capaian dan Dampak

No	Komponen	Ya	Tidak	Catatan
1	Capaian Pembelajaran Lulusan mahasiswa tercapai sesuai standar	☐	☐	
2	Terdapat peningkatan daya saing program studi	☐	☐	
3	Meningkatnya reputasi dan jejaring internasional	☐	☐	
4	SKPI lulusan memuat <i>international exposure</i>	☐	☐	

D. ANALISIS PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan
Rencana perbaikan jangka pendek
Rencana perbaikan jangka panjang
Rekomendasi untuk tingkat fakultas/universitas

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN KELAS INTERNASIONAL

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.D5/TU/2026
Lampiran : –
Pihal : Rekomendasi Penutupan Kelas Internasional

30 April 2026

Kepada Yth.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
IPB University
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil evaluasi Tim Ad Hoc Monitoring Penyelenggaraan Kelas Internasional yang telah dikaji dan diketahui oleh Direktur Pendidikan Internasional, bersama ini kami sampaikan rekomendasi agar Kelas Internasional Program Studi (nama prodi) ditutup mulai Tahun Akademik (tahun akademik), sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Penutupan tersebut tetap menjamin pemenuhan hak akademik serta penyelesaian studi bagi mahasiswa aktif sesuai ketentuan yang berlaku di IPB.

Demikian rekomendasi ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Internasional

(Nama Lengkap)

NIP.

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENUTUPAN KELAS INTERNASIONAL

KOP SURAT IPB

Nomor : XXXXX/IT3.D5/TU/2026 30 April 2026
 Lampiran : –
 Perihal : Penutupan Kelas Internasional Program Studi

Kepada Yth.

Dekan (Nama Fakultas/Sekolah Penyelenggara Kelas Internasional)
 di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Ad Hoc Penyelenggaraan Kelas Internasional pada Program Studi (nama prodi) di Fakultas (nama fakultas), IPB sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir, serta dengan mempertimbangkan berbagai aspek akademik, administratif, dan strategis, bersama ini kami mengajukan usulan penutupan Kelas Internasional Program Studi (nama prodi) mulai Tahun Akademik (tahun akademik).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Penyelenggara Kelas Internasional Program Studi (nama prodi) untuk memproses penutupan kelas internasional dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di IPB.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang
 Pendidikan dan Kemahasiswaan

(Nama Lengkap)
 NIP.

Tembusan:

1. Tim Ad hoc Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelas Internasional